



MENTERI NEGARA
KOPERASI DAN USAHA KECIL DAN MENENGAH
REPUBLIK INDONESIA

PERATURAN
MENTERI NEGARA KOPERASI DAN USAHA KECIL DAN MENENGAH
REPUBLIK INDONESIA

NOMOR : 11 /Per/M.KUKM/IX/2005

TENTANG
PETUNJUK TEKNIS PROGRAM DANA BERGULIR KONVENSIONAL
DALAM RANGKA PENGEMBANGAN USAHA MIKRO DAN KECIL MELALUI
PERKUATAN STRUKTUR KEUANGAN KOPERASI SIMPAN PINJAM DAN
UNIT SIMPAN PINJAM KOPERASI (KSP/USP-KOPERASI)

MENTERI NEGARA KOPERASI DAN USAHA KECIL DAN MENENGAH
REPUBLIK INDONESIA

- Menimbang
- a. Bahwa dalam rangka mendukung upaya pengentasan kemiskinan dan perluasan kesempatan kerja, diperlukan pengembangan pengusaha mikro yang tergabung dalam kegiatan usaha KSP/USP-Kop.
 - b. bahwa pengembangan usaha mikro akan lebih efektif dan efisien apabila dilakukan melalui perkuatan struktur keuangan KSP/USP-Kop, dengan menggunakan pola Dana Bergulir.
 - c. bahwa untuk mengoptimalkan pelaksanaan program Dana Bergulir sebagai dimaksud huruf b, perlu mengeluarkan peraturan Menteri Negara Koperasi dan UKM tentang petunjuk teknis program Dana Bergulir dalam rangka pengembangan usaha mikro melalui perkuatan struktur keuangan KSP/USP-Koperasi.
- Mengingat
1. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 25 Tahun 1992 tentang Perkoperasian (Lembaran Negara RI Tahun 1992 Nomor: 116, Tambahan Lembaran Negara Nomor: 3502).

2. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 1995 tentang Usaha Kecil (Lembaran Negara RI Tahun 1995 Nomor : 74, Tambahan Lembaran Negara Nomor: 361).
3. Undang-undang Nomor 17 tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara RI Tahun 2003 Nomor: 47, Tambahan Lembaran Negara RI Tahun 2003 Nomor: 4286).
4. Undang-undang Nomor 1 tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara RI Tahun 2004 Nomor: 5, Tambahan Lembaran Negara RI Tahun 2004 Nomor: 4355).
5. Undang-undang Nomor 25 tahun 2004 tentang Perencanaan Nasional (Lembaran Negara RI Tahun 2004 nomor : 104, Tambahan Lembaran Negara RI Tahun 2004 Nomor : 4421)
6. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 9 tahun 1995 tentang Pelaksanaan Kegiatan Usaha Simpan Pinjam oleh Koperasi (Lembaran Negara RI tahun 1995 nomor 19 : Tambahan Lembaran Negara RI no. 3591)
7. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 2005 tentang Kedudukan, Tugas, Fungsi, Kewenangan, Susunan Organisasi dan Tata Kerja Menteri Negara.
8. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2005 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah.
9. Keputusan Menteri Koperasi dan Pengusaha Kecil dan Menengah Republik Indonesia Nomor 194/KEP/M/IX/1998 tentang Petunjuk Pelaksanaan Penilaian Kesehatan Koperasi Simpan Pinjam dan Unit Simpan Pinjam.
10. Keputusan Menteri Koperasi dan Pengusaha Kecil dan Menengah Republik Indonesia Nomor 351/KEP/M/XII/1998 tentang Petunjuk Pelaksanaan Kegiatan Usaha Simpan Pinjam Oleh Koperasi.

11. Keputusan Menteri Koperasi dan Pengusaha Kecil dan Menengah Republik Indonesia Nomor 03/Kep/Meneg/II/2001 tanggal 16 Januari 2001 tentang Petunjuk Pelaksanaan Evaluasi Kinerja Dana Bergulir Dari Hasil Pengurangan Subsidi BBM Terarah.
12. Keputusan Menteri Negara Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah Republik Indonesia Nomor 16/Kep/M.KUKM/XII/2004 tentang Pedoman Pelaksanaan Kegiatan dan Anggaran Dekonsentrasi Kementerian Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah Tahun 2005.
13. Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor : 12/PMK.06/2005 tentang pendanaan kredit usaha mikro dan kecil.

MEMUTUSKAN

Menetapkan

PERATURAN MENTERI NEGARA KOPERASI DAN USAHA KECIL DAN MENENGAH TENTANG PETUNJUK TEKNIS PROGRAM DANA BERGULIR DALAM RANGKA PENGEMBANGAN USAHA MIKRO DAN KECIL MELALUI PERKUATAN STRUKTUR KEUANGAN KSP/USP-KOPERASI

BAB I KETENTUAN UMUM Pasal I

Dalam peraturan ini yang dimaksud dengan :

1. Program Dana Bergulir adalah rangkaian kegiatan Perkuatan Permodalan dalam bentuk Dana Bergulir dari Pemerintah kepada Pengusaha Mikro dan Kecil yang disalurkan melalui KSP/USP-Kop dalam rangka pengembangan usaha mikro dan kecil yang bersumber dari dana APBN.
2. Dana Bergulir adalah pinjaman modal yang berasal dari Pemerintah cq. Kementerian Koperasi dan UKM kepada KSP/USP-Koperasi terpilih untuk digulirkan kepada anggotanya yang mempunyai usaha produktif dalam bentuk pinjaman yang dibukukan dalam neraca sebagai hutang KSP/USP-Koperasi yang bersangkutan.
3. Usaha Mikro adalah usaha produktif milik keluarga atau perorangan Warga Negara Indonesia (WNI), secara individu atau tergabung dalam koperasi, yang memiliki hasil penjualan secara individu paling banyak Rp.100.000.000,- (seratus juta rupiah) per tahun.

4. Usaha Kecil adalah usaha produktif milik keluarga Warga Negara Indonesia (WNI) yang berbentuk badan usaha orang perorangan, badan usaha yang tidak berbadan hukum atau usaha badan hukum koperasi, bukan merupakan anak perusahaan atau cabang perusahaan yang dimiliki, dikuasai atau beraktifitas baik langsung maupun tidak langsung, dengan usaha menengah atau usaha besar dan memiliki kekayaan bersih paling banyak Rp. 200.000.000,- (dua ratus juta rupiah) tidak termasuk tanah dan bangunan tempat usaha, atau memiliki hasil penjualan paling banyak Rp. 1.000.000.000,- (satu milyar rupiah) per tahun.
5. Dana Bergulir Baru adalah Dana Bergulir yang berasal dari angsuran pokok yang dibayarkan KSP/USP-Koperasi sebesar 10% per tahun dari alokasi Dana Bergulir yang diterima, untuk digulirkan kepada KSP/USP-Koperasi lain yang memenuhi syarat.
6. Pengalihan Dana Bergulir adalah pemindahan dana Bergulir dari KSP/USP-Koperasi peserta program yang kinerjanya tidak baik kepada KSP/USP-Koperasi lainnya yang memenuhi syarat.
7. Koperasi Simpan Pinjam, selanjutnya disebut KSP, adalah koperasi yang kegiatannya hanya usaha simpan pinjam.
8. Unit Simpan Pinjam Koperasi, selanjutnya disebut USP-Koperasi, adalah unit usaha koperasi yang bergerak dibidang usaha simpan pinjam, sebagai bagian dari kegiatan usaha koperasi yang bersangkutan dan dikelola secara terpisah (otonom).
9. Tim Pelaksana Program Dana Bergulir Pusat adalah kelompok atau satuan kerja yang dibentuk oleh Pemerintah Pusat melalui Kementerian Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah yang keanggotaannya berasal dari unsur – unsur instansi terkait, pejabat dan staf dilingkungan Kementerian Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah.
10. Tim Pelaksana Program Dana Bergulir Provinsi/DI adalah kelompok atau satuan kerja yang dibentuk oleh Pemerintah Provinsi/DI yang keanggotaannya berasal dari unsur – unsur dinas / badan yang membidangi KUKM, Pemda Kabupaten kota, dinas / instansi terkait, Dewan Koperasi Indonesia Wilayah (Dekopinwil) Bank Pelaksana dan Perguruan Tinggi / Tokoh Masyarakat.
11. Tim Pelaksana Program Dana Bergulir Kabupaten/Kota adalah kelompok atau satuan kerja yang dibentuk oleh Pemerintah Kabupaten/Kota yang keanggotaannya berasal dari unsur – unsur dinas / badan yang membidangi KUKM, Pemda Kabupaten kota, dinas / instansi terkait, Dewan Koperasi Indonesia Wilayah (Dekopinwil) Bank Pelaksana dan Perguruan Tinggi / Tokoh Masyarakat.

12. Bank Pelaksana adalah Bank yang ditetapkan oleh Menteri Negara Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah untuk membantu menyalurkan Dana Bergulir serta melaksanakan kewajibannya sebagaimana dalam naskah kesepakatan bersama antara Bank Pelaksana dengan Kementerian Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah.
13. Menteri adalah Menteri yang membidangi Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah.

BAB II TUJUAN DAN SASARAN

Bagian Pertama Tujuan Pasal 2

Tujuan Program Dana Bergulir Dalam Rangka Pengembangan Usaha Mikro dan Kecil Melalui Perkuatan Struktur Keuangan KSP/USP-Koperasi adalah untuk memberdayakan Usaha Mikro dan Kecil melalui perkuatan struktur keuangan KSP/USP-Koperasi, sehingga dapat mendukung upaya penanggulangan kemiskinan dan perluasan kesempatan kerja.

Bagian Kedua Sasaran Pasal 3

Sasaran Dana Bergulir Dalam Rangka Pengembangan Usaha Mikro dan Kecil Melalui Perkuatan Struktur Keuangan KSP/USP-Koperasi adalah :

- a. tersalurnya Dana Bergulir bagi KSP/USP-Koperasi yang memenuhi syarat
- b. tersalurnya Dana Bergulir dari KSP/USP-Koperasi kepada usaha mikro dan kecil anggotanya, masing-masing sebesar maksimal Rp. 4.000.000,- (Empat juta rupiah).
- c. terwujudnya peningkatan modal kerja bagi Pengusaha Mikro dan Kecil antara lain: petani, peternak, pengrajin industri kecil/industri rumah tangga, pedagang kaki lima, pemilik warung-warung kecil dan Pengusaha Mikro lainnya, yang disalurkan oleh KSP/USP-Koperasi dalam bentuk pinjaman.
- d. terwujudnya perguliran dana dari KSP/USP-Koperasi kepada anggotanya dan kepada KSP/USP-Koperasi lainnya dalam rangka Pengembangan Usaha Mikro dan Kecil melalui perkuatan struktur keuangan KSP/USP-Koperasi.

- e. terlaksananya perkuatan Struktur Keuangan KSP/USP-Koperasi melalui pola Dana Bergulir yang menjamin suksesnya penyaluran, pemanfaatan, pengembalian dana serta terwujudnya peningkatan dan pengembangan usaha ekonomi produktif masyarakat.

BAB III
PERSYARATAN CALON PENERIMA DANA BERGULIR DALAM RANGKA
PENGEMBANGAN USAHA MIKRO DAN KECIL MELALUI PERKUATAN
STRUKTUR KEUANGAN KSP/USP-KOPERASI

Bagian Pertama
Persyaratan KSP/USP-Koperasi
Pasal 4

KSP/USP-Koperasi calon penerima Dana Bergulir wajib memenuhi persyaratan sebagai berikut :

- a. merupakan lembaga koperasi primer yang mempunyai usaha potensial untuk dikembangkan.
- b. khusus untuk USP Koperasi, telah dikelola secara terpisah (otonom) dari kegiatan usaha lainnya sesuai dengan ketentuan yang berlaku.
- c. memiliki anggota minimal 25 orang yang bergerak diberbagai bidang usaha produktif.
- d. KSP/USP-koperasi yang mendapat penilaian minimal cukup sehat.
- e. telah melaksanakan Rapat Anggota Tahunan (RAT) tahun buku terakhir.
- f. belum termasuk dalam program pengembangan sentra UKM Kementerian Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah.
- g. diprioritaskan yang belum pernah mendapat fasilitas Program Dana Bergulir dari Kementerian Koperasi dan UKM
- h. mengajukan proposal kepada Tim Pelaksana Program Dana Bergulir Kabupaten/Kota dengan melampirkan formulir yang telah di isi sebagaimana dimaksud dalam lampiran 2 Peraturan ini.

Bagian Kedua
Persyaratan Pengusaha Mikro dan Kecil Penerima Dana Bergulir

Pasal 5

Pengusaha Mikro dan Kecil calon penerima Dana Bergulir dari KSP/USP-Koperasi wajib memenuhi persyaratan sebagai berikut :

- a. telah terdaftar sebagai anggota KSP/USP-Koperasi minimal 3 (tiga) bulan

- b. mempunyai aktifitas usaha produktif.
- c. tidak mempunyai tunggakan pinjaman pada KSP/USP-Koperasi.
- d. mengajukan permohonan pinjaman kepada KSP/USP-Koperasi sesuai kebutuhan.
- e. mendapat persetujuan dari pengurus KSP/Pengelola USP-Koperasi.

BAB IV
SELEKSI KSP/USP-KOPERASI PENERIMA DANA BERGULIR DALAM
RANGKA PENGEMBANGAN USAHA MIKRO DAN KECIL MELALUI
PERKUATAN STRUKTUR KEUANGAN KSP/USP-KOPERASI

Pasal 6

Seleksi terhadap KSP/USP-Koperasi calon penerima Program Dana Bergulir dilakukan oleh Tim Pelaksana Program Dana Bergulir Kabupaten/Kota, dengan urutan sebagai berikut:

- a. menilai KSP / USP-Koperasi sesuai persyaratan sebagaimana dimaksud pasal 4, dengan memperhatikan tata cara penilaian atas unsur-unsur Kelembagaan, Kelengkapan Organisasi, Keragaan Usaha, Kepemilikan Usaha dan Rencana Penggunaan Dana Bergulir sebagaimana dimaksud dalam lampiran 3 Peraturan ini.
- b. menerima permohonan dari KSP/USP-Koperasi calon peserta program, yang dilampiri dengan identitas diri dari pengurus berupa Kartu Anggota dan KTP atau Surat Keterangan Kelurahan.
- c. mengumumkan KSP/USP-Koperasi hasil penilaian Tim Pelaksana Program Dana Bergulir Kabupaten/Kota kepada masyarakat secara transparan, antara lain dengan menempelkan daftar hasil seleksi di Papan Pengumuman pada Kantor Dinas Koperasi Kabupaten/Kota setempat.
- d. menetapkan KSP/USP-Koperasi terpilih dalam waktu 3 (tiga) hari kerja setelah pengumuman, dengan Surat Keputusan Kepala Dinas yang membidangi Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah selaku Ketua Harian Tim Pelaksana Program Dana Bergulir Kabupaten/Kota, dilampiri dengan Berita Acara Penilaian yang ditandatangani oleh sekurang-kurangnya 2/3 (dua per tiga) dari jumlah anggota.
- e. menyampaikan hasil seleksi KSP/USP-Koperasi kepada Tim Pelaksana Program Dana Bergulir Provinsi untuk mendapat pengesahan dan selanjutnya Tim Pelaksana Program Dana Bergulir Provinsi meneruskan kepada Tim Pelaksana Program Dana Bergulir Pusat untuk mendapatkan persetujuan dari Menteri Negara Koperasi dan UKM atau Pejabat yang di tunjuk.

BAB V
PENCAIRAN DAN PEMANFAATAN DANA BERGULIR

Bagian Pertama
Jumlah dan Status Dana
Pasal 7

Jumlah Dana Bergulir yang diberikan sebagai pinjaman kepada KSP/USP-Koperasi masing-masing sebesar Rp. 100.000.000,- (Seratus juta rupiah) dan dibukukan sebagai hutang KSP/USP-Koperasi.

Bagian Kedua
Tata Cara Pencairan Dana Bergulir
Pasal 8

Tata cara pencairan Dana Bergulir bagi KSP/USP-Koperasi yang telah lulus seleksi diatur sebagai berikut :

- a. KSP/USP-Koperasi wajib membuka Nomor Rekening Tabungan di Kantor Cabang terdekat dari Bank Pelaksana, atas nama KSP/USP-Koperasi, dengan ketentuan yang mewakili koperasi adalah
 1. KSP diwakili oleh Ketua dan Bendahara Koperasi Simpan Pinjam (KSP).
 2. USP diwakili oleh Ketua dan Bendahara Koperasi serta Manajer USP- Koperasi.
- b. Pengurus KSP/USP-Koperasi mengajukan rencana penggunaan dana kepada Tim Pelaksana Program Dana Bergulir Kabupaten/Kota dengan melampirkan dokumen yang diperlukan antara lain
 1. Susunan pengurus KSP / USP-Koperasi.
 2. Kuitansi yang ditandatangani oleh Ketua dan Bendahara bagi KSP, Ketua dan Manajer USP bagi USP Koperasi, yang diketahui oleh Tim Pelaksana Program Dana Bergulir Kabupaten/Kota.
 3. Daftar nomor rekening KSP/USP-Koperasi pada Bank Pelaksana.
 4. Daftar nama anggota KSP/USP-Koperasi yang akan memperoleh pinjaman termasuk tanda tangan anggota yang bersangkutan.
- c. Berita acara penarikan dana bergulir dalam rangka pengembangan usaha mikro melalui perkuatan struktur keuangan KSP/USP-Koperasi oleh ketua dan bendahara koperasi yang bersangkutan, dan diketahui oleh Dinas yang membidangi koperasi dan UKM.
- d. Atas dasar usulan kebutuhan dari KSP/USP-Koperasi, Tim Pelaksana Program Dana Bergulir Kabupaten/Kota mengajukan usulan pencairan dana kepada Kuasa Pengguna Anggaran (KPA) Kementerian Koperasi dan UKM di Pusat melalui Tim Pelaksana Program Dana Bergulir Provinsi.

- e. Bendahara Kementerian Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah meneliti kelengkapan dokumen administrasi dari masing-masing KSP/USP-Koperasi, selanjutnya KPA cq. Pejabat, Penguji dan penandatanganan menerbitkan Surat Perintah Membayar Langsung/SPM-LS kepada Kantor Pelayanan dan Perbendaharaan Negara (KPPN) setempat sesuai dengan Surat Edaran Direktorat Jenderal Perbendaharaan Departemen Keuangan Republik Indonesia.
- f. Atas dasar SPM-LS sebagaimana dimaksud huruf d, KPPN menerbitkan SP2D untuk pemindahbukuan (transfer) dana dari rekening Kas Negara ke rekening masing-masing KSP/USP-Koperasi pada kantor cabang Bank Pelaksana yang telah ditunjuk, dalam jumlah yang utuh/penuh (100%) tanpa potongan pajak dan dibukukan langsung ke rekening Dana Bergulir KSP/USP-Koperasi.
- g. Pengajuan pencairan Dana Bergulir pertama kali oleh KSP/USP-Koperasi kepada Bank Pelaksana, baik secara sekaligus maupun bertahap dilampiri:
 - 1. Daftar anggota KSP/USP-Koperasi yang ditandatangani oleh masing-masing anggota yang mengajukan
 - 2. Foto Copy identitas anggota KSP/USP-Koperasi pemohon pinjaman antara lain : KTP atau SIM dan Kartu Anggota KSP/USP-Koperasi
- h. KSP/USP yang telah lulus seleksi membuat surat kuasa untuk pencairan dana Cadangan Perguliran Baru guna dialihkan kepada KSP/USP-Koperasi lainnya, yang disampaikan kepada Bank Pelaksana.
- i. KSP/USP-Koperasi membuat surat pernyataan bertanggung jawab atas penyaluran dan penggunaan Dana Bergulir baik yang dimanfaatkan oleh KSP/USP-Koperasi maupun oleh anggotanya.

Bagian Ketiga
Pemanfaatan Dana Bergulir
Pasal 9

- (1) Dana Bergulir yang dipinjamkan kepada KSP/USP-Koperasi, seluruhnya disalurkan kepada anggota sebagai pinjaman modal kerja usaha produktif.
- (2) Besarnya pinjaman Modal Kerja bagi Anggota KSP/USP Koperasi/Pengusaha Mikro dan Kecil maksimal Rp 4.000.000,- (Empat Juta rupiah) per anggota / Pengusaha Mikro dan Kecil.
- (3) Administrasi pemanfaatan Dana Bergulir oleh KSP/USP-Koperasi harus dibukukan dalam pembukuan tersendiri.
- (4) Pengusaha Mikro mengembalikan Dana Bergulir kepada KSP/USP-Koperasi dalam jangka waktu maksimal 1 (satu) tahun dengan tingkat suku bunga maksimal 2,0% perbulan sebagaimana yang berlaku pada KSP/USP-Koperasi yang bersangkutan.

- (5) KSP/USP-Koperasi menyalurkan kembali kepada Anggota dalam lingkup KSP/USP-Koperasi yang bersangkutan.

Bagian Keempat
Pembayaran Kewajiban KSP/USP Koperasi
Pasal 10

Mekanisme pembayaran kewajiban dari KSP/USP Koperasi kepada Bank Pelaksana diatur sebagai berikut :

- a. Sebesar 4% dibayarkan sebagai bunga kepada bank untuk pembayaran atas jasa pembinaan, pemantauan dan pengawasan serta pelaporan dan analisis terhadap KSP/USP-Koperasi.
- b. Sebesar 12% dibukukan pada rekening masing-masing KSP/USP-Koperasi pada Bank Pelaksana, yang diperuntukan
 1. Sebesar 2% untuk cadangan pembinaan internal koperasi.
 2. Sebesar 10% untuk angsuran pokok yang ditempatkan sebagai cadangan perguliran baru yang dapat dicairkan pada setiap akhir tahun sebagai Dana Bergulir Baru.
- c. Pembayaran atas jasa sebagaimana dimaksud huruf b, dapat diangsur atau disetorkan secara bulanan sesuai kemampuan masing-masing KSP/USP-Koperasi.
- d. Cadangan perguliran baru sebagaimana tersebut pada huruf b angka 2 hanya dapat dicairkan dan digulirkan dari Bank Pelaksana kepada KSP/USP-Koperasi lainnya pada setiap akhir tahun berdasarkan keputusan yang ditetapkan oleh Tim Pelaksana Program Dana Bergulir Kabupaten/Kota.
- e. Penerimaan bunga atas rekening KSP/USP-Koperasi dibukukan pada rekening KSP/USP-Koperasi bersangkutan pada Bank Pelaksana yang penggunaannya sebagaimana dimaksud pada huruf b.
- f. Mekanisme Pembayaran dan Pemanfaatan Bunga Dana Bergulir sebagaimana dimaksud huruf a sampai dengan e berlaku untuk setiap tahun sampai lunas.

BAB VI

PENGEMBALIAN, PENGALIHAN DAN PENYALURAN DANA BERGULIR BARU

Bagian Pertama Pengembalian Dana Bergulir

Pasal 11

- (1) KSP/USP-Koperasi dalam jangka waktu 1 (satu) tahun setelah menerima dana bergulir wajib mengembalikan Dana Bergulir sampai lunas dengan cara mengangsur angsuran pokok sebesar 10% atau Rp. 10.000.000,- (Sepuluh Juta Rupiah) per tahun.
- (2) KSP/USP-Koperasi menyetor angsuran pokok sebanyak 4 kali dalam 1 (satu) tahun atau per triwulan, masing-masing sebesar 2,5 % atau Rp 2.500.000 (Dua juta lima ratus ribu rupiah).
- (3) Pengembalian Dana Bergulir sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan (2), bagi KSP/USP-Koperasi yang mampu, dapat membayar angsuran pokok lebih dari Rp.10.000.000,- (Sepuluh juta rupiah) per tahun.
- (4) Angsuran Pokok Dana Bergulir KSP/USP-Koperasi disetorkan ke dalam Rekening Cadangan Perguliran Baru Dana Bergulir KSP/USP-Koperasi pada Bank Pelaksana.

Bagian Kedua Pengalihan Dana Bergulir

Pasal 12

- (1) Pengalihan Dana Bergulir kepada KSP/USP-Koperasi lain dilakukan apabila dalam masa angsuran KSP/USP-Koperasi mempunyai kinerja tidak baik berdasarkan evaluasi kinerja oleh Bank Pelaksana.
- (2) Evaluasi Kinerja KSP/USP-Koperasi oleh Bank Pelaksana berpedoman pada Surat Keputusan Menteri Negara Urusan Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah Nomor 03/Kep/Meneg/II/2001 tanggal 16 Januari 2001 Tentang Petunjuk Pelaksanaan Evaluasi Kinerja Dana Bergulir dari Hasil Pengurangan Subsidi BBM Terarah.
- (3) Dalam hal pengalihan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), KSP/USP-Koperasi wajib mengembalikan seluruh Dana Bergulir, dengan memperhitungkan jumlah Dana Bergulir yang telah dikembalikan.

- (4) Dana Pengembalian dan atau Pengalihan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditampung sementara dalam Rekening Cadangan Perguliran Baru pada salah satu KSP/USP-Koperasi peserta program yang ditunjuk oleh Tim Pelaksana Program Dana Bergulir Kabupaten/Kota c.q. Kepala Dinas Koperasi dan UKM Kabupaten/Kota.
- (5) Pengalihan Dana Bergulir kepada KSP/USP-Koperasi lainnya dilakukan oleh Bank Pelaksana berdasarkan Surat Keputusan Ketua Harian Tim Pelaksana Program Dana Bergulir Kabupaten/Kota, selanjutnya dilaporkan kepada Tim Pelaksana Program Dana Bergulir Provinsi c.q. Kepala Dinas yang membidangi Koperasi dan UKM Provinsi dan Tim Pelaksana Program Dana Bergulir Pusat

Bagian Ketiga
Penyaluran Dana Bergulir Baru
Pasal 13

- (1) Dana Bergulir Baru yang dihimpun dan berasal dari masing-masing KSP/USP-Koperasi, disalurkan kepada KSP/USP-Koperasi lainnya berdasarkan Surat Keputusan Ketua Harian Tim Pelaksana Program Dana Bergulir Kabupaten/Kota, yang selanjutnya dilaporkan kepada Kepala Dinas Provinsi yang membidangi Koperasi dan UKM dan Menteri Negara Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah cq. Deputi Bidang Pembiayaan selaku ketua Tim Pelaksana dana Bergulir Pusat.
- (2) KSP/USP-Koperasi calon penerima Dana Bergulir Baru wajib memenuhi persyaratan dan sesuai dengan prosedur sebagaimana ditetapkan dalam pasal 4, 5, dan 6.

BAB VII
SUSUNAN , TUGAS DAN TANGGUNG JAWAB
TIM PELAKSANA PROGRAM DANA BERGULIR

Bagian Pertama
Pasal 14

Dalam rangka pelaksanaan program dibentuk Tim Pengarah dan Tim Pelaksana yang terdiri dari

- a. Tim Pengarah dan Tim Pelaksana Program Dana Bergulir Pusat;
- b. Tim Pelaksana Program Dana Bergulir Provinsi;
- c. Tim Pelaksana Program Dana Bergulir Kabupaten/Kota.

Bagian Kedua
Susunan, Tugas dan Tanggung Jawab Tim Pengarah
Pasal 15

Susunan, tugas dan tanggung jawab Tim Pengarah dalam rangka Pengembangan Usaha Mikro melalui Perkuatan Struktur Keuangan KSP/USP-Koperasi dari Dana APBN Kementerian Koperasi dan UKM sebagai berikut :

- a. Susunan Tim Pengarah
1. Ketua Menteri Negara Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah
 2. Sekretaris Sekretaris Menteri Negara Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah
 3. Anggota
 - a) Deputi/Staf Ahli Menteri Negara Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah.
 - b) Instansi terkait
 - c) Tokoh Masyarakat
- b. Tugas dan tanggung jawab Tim Pengarah adalah memberikan masukan, saran dan pertimbangan kepada Tim Pelaksana Program Dana Bergulir Pusat dalam :
1. Penyusunan dan Perumusan Konsep Kebijakan;
 2. Pelaksanaan Koordinasi;
 3. Pelaksanaan Pemantauan tugas Bank Pelaksana yang ditetapkan berdasarkan Surat Keputusan Menteri Negara Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah;
 4. Pelaksanaan Supervisi dan Konsultasi Pelaksanaan Program.

Bagian Ketiga
Susunan, Tugas dan Tanggung Jawab Tim Pelaksana
Program Dana Bergulir Pusat.

Pasal 16

Susunan, tugas dan tanggung jawab Tim Pelaksana Program Dana Bergulir Pusat adalah , sebagai berikut :

- a. Susunan Tim Pelaksana Program Dana Bergulir Pusat
1. Ketua Deputi Menteri Negara Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah Bidang Pembiayaan.
 2. Sekretaris Asisten Deputi Urusan Program Pendanaan, Kantor Menteri Negara Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah.

- d. Anggota :
1. Dinas/Badan yang membidangi KUKM
2. Dinas/Instansi terkait
3. Bank Pelaksana
4. Perguruan Tinggi / Tokoh Masyarakat
- (2). Tugas dan Tanggung Jawab Tim Pelaksana Program Dana Bergulir Kabupaten / Kota dalam rangka pelaksanaan Program Dana Bergulir
- a. Melaksanakan Sosialisasi Program Dana Bergulir di wilayah masing-masing
 - b. Mengidentifikasi KSP/USP-Koperasi calon peserta program;
 - c. Melakukan penilaian terhadap proposal dari KSP/USP-Koperasi ;
 - d. Memilih dan menetapkan KSP/USP-Koperasi peserta program, dengan Surat Keputusan Ketua atau Ketua Harian Pokja Keuangan/Tim Seleksi Kabupaten/Kota;
 - e. Melaporkan hasil seleksi koperasi di Kabupaten/Kota yang bersangkutan kepada provinsi untuk mendapatkan pengesahan dari Dinas Koperasi provinsi/DI.
 - f. Membuat dan menandatangani naskah perjanjian dengan KSP/USP-Koperasi terpilih serta dengan Bank Pelaksana setempat;
 - g. Menerima dan meneliti kelengkapan administrasi permohonan pencairan Dana Bergulir dari KSP/USP-Koperasi ;
 - h. Melaksanakan dan memantau pengalihan Dana Bergulir dari KSP/USP-Koperasi yang menunjukkan kinerja tidak baik kepada KSP/USP-Koperasi lain;
 - i. Melaksanakan dan memantau penyaluran Dana Bergulir Baru;
 - j. Menampung dan menindaklanjuti pengaduan dari masyarakat;
 - k. Melaksanakan monitoring, evaluasi dan pengendalian atas pelaksanaan program Dana Bergulir dari tahun 2000.
 - l. Melaporkan kegiatan pelaksanaan program dan perkembangan dana bergulir setiap bulan kepada Bupati/Walikota dan Ketua Harian Tim Pelaksana Program Dana Bergulir Provinsi, dengan tembusan kepada Ketua Tim Pelaksana Program Dana Bergulir Pusat.

BAB VIII BANK PELAKSANA

Bagian Pertama Penetapan Bank Pelaksana Pasal 19

Bank pelaksana adalah Bank yang ditetapkan oleh Menteri Negara Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah yang hak dan kewajibannya diatur dalam kesepakatan bersama/MOU antara Kementerian Koperasi dan UKM dengan Bank Pelaksana, dalam operasionalnya dilaksanakan oleh Kantor Cabang Bank Pelaksana yang bersangkutan.

Bagian Kedua Tugas dan Tanggung Jawab Bank Pelaksana Pasal 20

Bank Pelaksana mempunyai tugas dan tanggung jawab sebagai berikut :

- a. Memfasilitasi Pembukaan 3 (tiga) jenis rekening tabungan atas permintaan KSP/USP-Koperasi Penerima Program, yaitu
 1. Rekening Dana Bergulir, untuk menampung transfer Dana Bergulir.
 2. Rekening Cadangan Pembinaan, untuk menampung pembayaran bunga 2 % yang digunakan untuk pembinaan internal koperasi.
 3. Rekening Cadangan Perguliran Baru, untuk menampung pembayaran angsuran pokok sebesar 10%.
- b. Memberikan bunga sesuai tingkat suku bunga yang berlaku pada bank yang bersangkutan atas ke 3 (tiga) rekening tabungan KSP/USP-Koperasi.
- c. Membukukan Dana Bergulir yang diterima KSP/USP-Kop dari Kantor Perbendaharaan dan Kas Negara (KPPN) ke rekening Dana Bergulir masing-masing KSP/USP-Koperasi sebesar Rp. 100.000.000,- (Seratus juta rupiah).
- d. Menyalurkan Dana Bergulir atas permintaan pencairan pemegang rekening KSP/USP-Koperasi yang dilampiri daftar usulan kebutuhan anggota.
- e. Membantu terlaksananya pengalihan Dana Bergulir sebagaimana diatur dalam pasal 12.
- f. Membantu terlaksananya penyaluran Dana Bergulir Baru sebagaimana diatur dalam pasal 13.
- g. Melaksanakan pendidikan, latihan atau magang dan bimbingan kepada 1 (satu) orang pengelola KSP/USP-Koperasi selama 2 hari kerja, selambat-lambatnya 2 (dua) minggu setelah penandatanganan Naskah Kesepakatan antara Bank Pelaksana dengan KSP/USP-Koperasi.

- h. Memberikan konsultasi teknis pengelolaan usaha, melakukan pemantauan dan pengawasan atas pemanfaatan dana oleh KSP/USP-Koperasi secara berkala sekurang-kurangnya 1 (satu) kali dalam 1 (satu) bulan setelah melaksanakan penyaluran Dana Bergulir .
- i. Menyampaikan laporan kepada Menteri Negara Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah melalui Tim Pelaksana Program Dana Bergulir Pusat mengenai realisasi penyaluran Dana Bergulir kepada KSP/USP-Koperasi selambat-lambatnya 2 (dua) minggu setelah pelaksanaan penyaluran Dana Bergulir.
- j. Menyampaikan laporan hasil evaluasi per triwulanan dan tahunan terhadap kinerja KSP/USP-Koperasi serta memberikan saran-saran/rekomendasi atas kinerja KSP/USP-Koperasi kepada Tim Pelaksana Program Dana Bergulir Kabupaten/Kota dengan tembusan kepada Kepala Dinas Koperasi dan UKM Provinsi dan Deputi Bidang Pembiayaan Kementerian Koperasi dan UKM selaku Ketua Tim Pelaksana Dana Bergulir Pusat.
- k. Menunjuk petugas khusus yang bertanggung jawab dalam pelaksanaan program Dana bergulir sesuai bidang tugasnya, dan membuat daftar kunjungan petugas ke KSP/USP-Koperasi atas pelaksanaan kegiatan.

BAB IX MONITORING DAN EVALUASI Pasal 21

Dalam rangka optimalisasi pelaksanaan program perlu dilakukan monitoring dan evaluasi secara periodik, sebagai berikut :

- a. Tim Dana Bergulir Kabupaten/Kota cq. Kepala Dinas yang membidangi Koperasi dan UKM melaporkan kepada Tim Dana Bergulir Provinsi Kepala Dinas yang membidangi Koperasi dan UKM Provinsi mengenai :
 1. Realisasi penyaluran Dana Bergulir setiap tahun
 2. Perkembangan pemanfaatan Dana Bergulir oleh KSP/USP-Koperasi
 3. Hasil evaluasi kinerja KSP/USP-Koperasi berdasarkan laporan Bank Pelaksana
 4. Pelaksanaan tugas dan kewajiban Bank Pelaksana sesuai Naskah Kesepakatan
 5. Realisasi penyaluran Dana Bergulir Baru
 6. Perkembangan pelaksanaan program dana bergulir sejak tahun 2000.

- c. Tim Pelaksana Program Dana Bergulir Pusat cq. Deputi Bidang Pembiayaan menyampaikan laporan kepada Menteri Negara Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah berdasarkan laporan Kepala Dinas yang membidangi Koperasi dan UKM Provinsi sebagaimana dimaksud huruf b.
- d. Bank Pelaksana menyampaikan laporan hasil evaluasi dan perkembangan penyaluran Dana Bergulir sebagaimana dimaksud Pasal 20 huruf i, j dan k.

BAB X
PEMBIAYAAN
Pasal 22

Pembiayaan Program Dana Bergulir Konvensional Dalam Rangka Pengembangan Usaha Mikro dan Kecil melalui Perkuatan Struktur Keuangan KSP/USP-Koperasi dibebankan pada Anggaran Kementerian Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah yang bersumber dari APBN.

BAB XI
KETENTUAN PERALIHAN
Pasal 23

Dengan dikeluarkannya peraturan Menteri Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah tentang Petunjuk Teknis Dana Bergulir Konvensional Dalam Rangka Pengembangan Usaha Mikro dan Kecil melalui Perkuatan Struktur Keuangan KSP/USP-Koperasi ini, maka Keputusan tentang Pedoman Teknis Pengembangan Usaha Mikro dan Usaha Kecil Melalui Perkuatan Koperasi Simpan Pinjam/Unit Simpan Pinjam Koperasi dan Lembaga Keuangan Mikro dengan Pola Bantuan Dana Bergulir tahun 2000, Pedoman Umum Pengembangan Usaha Mikro Melalui Perkuatan Lembaga Keuangan Mikro Dengan Pola Bantuan Dana Bergulir tahun 2001, Petunjuk Teknis Proyek Pengembangan Usaha Kecil dan Mikro Melalui Perkuatan Struktur Keuangan KSP/USP-Koperasi Dari Kompensasi Dana Subsidi BBM Tahun 2002 dan Petunjuk Teknis Proyek Pengembangan Usaha Kecil dan Mikro Melalui Perkuatan Struktur Keuangan KSP/USP-Koperasi Tahun 2003 dinyatakan tidak berlaku lagi dan harus menyesuaikan dengan Peraturan ini.

BAB XII
P E N U T U P
Pasal 24

Peraturan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan Di : **Jakarta**
Pada Tanggal : **30 September 2005**

Menteri Negara,

ttd.

Suryadharma Ali

Salinan sesuai dengan aslinya
SEKRETARIAT KEMENTERIAN KOPERASI DAN
USAHA KECIL DAN MENENGAH
REPUBLIK INDONESIA
Kepala Biro Hukum dan Kerjasama,



Henra Saragih, S.H., M.H., M.Kn
NIP. 19721204 200112 1 001